



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 715 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82  
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENGAWASAN  
PENYERAPAN ANGGARAN, SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN  
DAN MONITORING EVALUASI SECARA ONLINE  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan penyerapan anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan setiap bulan sesuai target yang telah ditetapkan, dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan Monitoring Evaluasi Secara Online Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan Monitoring Evaluasi Secara Online Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, tidak sesuai lagi dengan keadaan susunan Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, dan Monitoring Evaluasi Secara Online Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

- Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5655);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN, SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN DAN MONITORING EVALUASI SECARA ONLINE KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Anggaran, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, dan Monitoring Evaluasi Secara Online Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Membentuk Tim Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Anggaran, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, dan Monitoring Evaluasi Secara Online Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas:
- a. pengendali Satuan Kerja Perangkat Daerah bertugas melaksanakan koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai Informasi Realisasi Keuangan dan Fisik sebelum pelaksanaan desk Tahun 2018, Pengawasan dalam pengimputan Rencana Umum Pengadaan dan Monitoring Evaluasi Secara Online;
  - b. pengendali OPD, Teknis dan Data bertugas melaksanakan dan menganalisis data hasil monitoring dalam perkembangan pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu secara administrasi, pekerjaan fisik dan non fisik Tahun 2018;
  - c. pengendali Data bertugas melaksanakan verifikasi data realisasi keuangan dan fisik yang diberikan OPD dengan data dari TEPRRA, SIRUP dan Monev Online;
  - d. pengendali Rekapitan Secara Online dan Sekretariat bertugas mengolah data yang diberikan oleh Pengendali OPD, Pengendali Teknis dan Pengendali Data sebagai bahan rapat pimpinan penyerapan anggaran Tahun 2018; dan menyusun data rekapitan OPD dan dilaporkan secara online; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 14 Agustus 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada :*

1. Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 315 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 82  
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENGAWASAN  
PENYERAPAN ANGGARAN, SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN,  
DAN MONITORING EVALUASI SECARA ONLINE KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN TIM EVALUASI PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN,  
SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN,  
DAN MONITORING EVALUASI SECARA ONLINE  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

- PENGARAH : 1. Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
2. Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN
- PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN
- KOORDINATOR : 1. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
SETDA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
2. KEPALA BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
3. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN  
4. INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN
- PELAKSANA :  
Ketua : Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Elektronik pada  
Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten  
Banggai Kepulauan  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian  
Kegiatan
1. Pengendali OPD, Teknis dan Data:  
Koordinator : Rahmad Sandi, ST  
Anggota : 1. Hasnawati Monoarfa, A.Md  
2. Suprianto Yabie  
3. Fadli, ST
2. Pengendali Rekapitulasi Secara Online dan Sekretariat :  
Koordinator : Sarina T. Molumpang, SE  
Anggota : 1. Fauzianti Makarau, S.IP  
2. Parlinda Mada, S.Pd  
3. Stefandi Kumali

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN *α*

  
RAIS D. ADAM